



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 1 huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar dalam pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelola keuangan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman belanja kegiatan dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. memberikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
 - b. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
 - c. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. ASB; dan
- b. pengendalian dan pengawasan.

BAB II
ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PD dan SKPKD harus berpedoman pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non fisik.
- (3) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengadaan konstruksi bangunan gedung sederhana;
 - b. pengadaan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana;
 - c. pengadaan konstruksi bangunan Gedung klasifikasi khusus;
 - d. pengadaan konstruksi pembangunan/rehabilitasi jalan; dan
 - e. pengadaan konstruksi pembangunan/rehabilitasi drainase dan jaringan air lainnya.
- (4) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. administrasi pemeliharaan aset konstruksi berupa bangunan, jalan dan jaringan;
 - b. administrasi rehabilitasi sarana non konstruksi;
 - c. administrasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung bangunan;
 - d. administrasi pengadaan peralatan dan mesin;
 - e. penyelenggaraan perlombaan;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk aparatur sipil negara;
 - g. swakelola bimbingan teknis/pelatihan;
 - h. sosialisasi kebijakan untuk masyarakat;
 - i. swakelola sosialisasi kebijakan untuk aparatur sipil negara;
 - j. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran bagi instansi non pelayanan publik;
 - k. penyediaan alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran bagi instansi pelayanan publik;
 - l. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - m. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - n. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - o. penyediaan bahan bacaan;
 - p. penyediaan bahan logistik kantor;
 - q. penyediaan makanan dan minuman terkait pelayanan administrasi perkantoran;
 - r. monitoring, evaluasi, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - s. administrasi penyusunan kajian oleh pihak ketiga.

- (5) Kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi:
 - a. kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan untuk masyarakat; dan
 - b. kegiatan swakelola bimbingan teknis/pelatihan untuk aparatur sipil negara.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek yang meliputi:
 - a. efisiensi;
 - b. ekonomis;
 - c. efektifitas;
 - d. manfaat;
 - e. kewajaran;
 - f. kepatutan; dan
 - g. kebutuhan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu meningkatkan efisiensi dalam penghitungan rincian biaya dan total belanja.
- (3) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengalokasian anggaran dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk mencapai penganggaran berbasis kinerja.
- (4) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pemerintah Daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
- (6) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kewajaran dalam penyusunan anggaran belanja berbasis kinerja.
- (7) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kesesuaian atau kecocokan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- (8) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala PD, Kepala SKPKD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Mei 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

ANALISIS STANDAR BELANJA

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

1. PENDAHULUAN

Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Namun, pada PP tersebut istilah yang digunakan bukan ASB melainkan Standar Analisa Belanja atau SAB yang memiliki makna sebagai suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. PP Nomor 105 Tahun 2000 yang kemudian dioperasionalisasikan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, belum menjelaskan dan menunjukkan bentuk dari SAB.

Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1999, mulai diperkenalkan istilah ASB yang mempunyai maksud dan makna yang sama dengan SAB, yaitu suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Hal tersebut dipertegas lagi dengan diterbitkannya regulasi terbaru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya, regulasi di atas memperkuat peranan ASB dalam tahapan perencanaan dan penganggaran. ASB menjadi salah satu alat bagi Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) dalam mengevaluasi dan memverifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari SKPD. Untuk itu, penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menerapkan ASB untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan efisiensi anggaran. Menurut aturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan ASB menjadi instrumen penting dan pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Namun, kenyataannya peraturan - peraturan tersebut belum

menjelaskan dan menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB, sehingga ASB menjadi instrumen yang masih bersifat abstrak bagi Pemerintah Daerah.

Selain itu juga, dengan adanya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengeluarkan dan mengembangkan sebuah aplikasi SIPD yang harus diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah dari mulai sistem perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. Penerapan SIPD diharapkan mampu memberikan dukungan dan peningkatan kualitas informasi dan pelaporan keuangan daerah yang memadai dan terintegrasi. Aplikasi SIPD memberikan implikasi terhadap penyesuaian beberapa spesifikasi menu dan instrumen pendukung pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya adalah ASB. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyusunan dan penyesuaian atas ASB yang akan diterapkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh SIPD. Namun demikian, adanya perbedaan dan perubahan atas spesifikasi yang dibutuhkan menjadikan adanya tantangan bagi konsep dan aplikasi ASB di dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan penyusunan ASB ini menjadi sangat relevan dan memiliki implikasi praktik yang sangat besar untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

1.1. TUJUAN

Aturan Perundang-undangan telah mensyaratkan perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD. Salah satu masalah klasik dalam penyusunan ASB adalah penentuan anggaran secara *incremental*. Penentuan anggaran secara *incremental* adalah penentuan besaran anggaran dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item- item anggaran yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data- data tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut.

Proses penganggaran dalam konteks otonomi dan desentralisasi daerah menduduki posisi yang sangat penting. Namun, saat ini proses perencanaan anggaran daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi fenomena yang terjadi adalah tidak diiringi dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran yang sesuai (wajar). Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit- unit kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran pemerintah daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka APBD harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran Daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB. Tujuan dari kegiatan penyusunan ASB ini adalah untuk memfasilitasi tersedianya instrumen untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan untuk

melaksanakan suatu kegiatan, sehingga diharapkan kinerja anggaran daerah dapat lebih efisien dan tepat waktu.

Selain itu juga, keberadaan ASB juga akan menuntut adanya peningkatan kualitas perencanaan daerah dan penganggaran daerah dengan pentingnya melakukan identifikasi dan menetapkan isi substansi dari sub kegiatan yang akan dilaksanakan terkait *output* dan maksud dari aktivitas tersebut beserta dengan nomenklatur dan alokasi belanjanya secara logis dan memadai. Dengan begitu, maka setiap Perangkat Daerah dituntut untuk betul-betul serius dalam melakukan perencanaan aktivitasnya dan alokasi anggaran dapat menggambarkan sesuai dengan kebutuhan dari aktivitas tersebut. Oleh karena itu, ASB akan mendorong TAPD melalui Bappeda dan BPKAD untuk melakukan penataan dan definisi yang jelas akan suatu sub kegiatan beserta *output* yang diinginkan serta pemahaman yang sama akan nomenklatur belanja dan alokasi anggarannya.

1.2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang timbul dalam penyusunan APBD jika tidak menggunakan ASB adalah:

1. Penentuan anggaran secara *incremental*

Penentuan anggaran secara *incremental* merupakan penentuan anggaran hanya dengan menambah dan mengurangi jumlah rupiah pada item-item

anggaran tahun-tahun sebelumnya dan tidak melakukan kajian yang mendalam mengenai penambahan dan pengurangan jumlah rupiah pada anggaran tersebut.

Contoh: Tahun 2020 Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.310.528. Tahun 2021 diprediksikan terjadi inflasi atau kenaikan harga sebesar 10%, maka besarnya anggaran kegiatan

tersebut di tahun 2021 adalah sebesar Rp.78.310.528 x 110%

= 86.141.580, sedangkan rincian belanjanya sama seperti tahun sebelumnya.

2. Penentuan anggaran didasarkan pada nama kegiatan

Besarnya anggaran didasarkan pada nama kegiatan. Nama kegiatan yang agak aneh dan asing dianggap memerlukan anggaran dalam jumlah besar, sehingga mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan nama kegiatan yang menggunakan istilah yang sudah dikenal.

Contoh: Tahun 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengikuti kegiatan Expo/Pameran selama tujuh (7) hari dengan mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar 30.000.000, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan kegiatan yang sama selama tujuh (7) hari mendapatkan alokasi anggaran 25.000.000. Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan kegiatan yang sama selama tujuh (7) hari mendapatkan alokasi anggaran sebesar 41.630.000.

3. Penentuan anggaran didasarkan pada nama Pejabat yang berpengaruh.

Besar kecilnya anggaran juga sering dipengaruhi oleh nama Pejabat yang berpengaruh dalam mengajukan anggaran tersebut. Pejabat yang mempunyai "*power*" dalam suatu SKPD akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dari pada Pejabat yang tidak mempunyai "*power*".

Contoh: Dinas Kesehatan pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.94,125,000,. Sedangkan SKPD lain yang tidak punya "*power*" melaksanakan kegiatan yang sama dengan jumlah peserta yang sama mendapatkan alokasi dana yang lebih kecil.

4. Penentuan anggaran didasarkan pada "kebiasaan" dan tidak

berorientasi pada kualitas penganggaran.

Anggaran belanja daerah pada setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan berdasarkan adanya "kebiasaan" dari pejabat sebelumnya atau yang ada di lingkungan Perangkat Daerah tersebut. Kualitas terhadap penganggaran dari suatu mata anggaran (sub kegiatan) tidak dikaitkan dengan substansi dan keluaran yang seharusnya dihasilkan dari sub kegiatan tersebut, beserta logika alokasi anggaran belanja yang wajar. Akibatnya, masih ada isi dalam DPA yang tidak menggunakan nomenklatur sub kegiatan yang tepat dengan substansi aktivitas yang sesuai dengan tujuan organisasi, dan akan cenderung terjadi kumpulan aktivitas-aktivitas yang tergabung dalam 1 dokumen anggaran (DPA). Selain itu juga, alokasi terhadap penggunaan nomenklatur belanjanya berpotensi tidak sesuai dengan tujuan aktivitasnya.

Konsekuensi jika Pemda tidak menggunakan ASB dalam melaksanakan anggaran keuangan daerah akan menghadapi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sulit menentukan nilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan.
2. Menyusun anggaran berdasarkan subyektifitas.
3. Aktivitas yang sama mendapatkan alokasi anggaran yang berbeda.
4. Penyusunan anggaran tidak bisa tepat waktu.
5. Tidak mempunyai argumentasi yang kuat dalam menentukan alokasi anggaran.
6. Tidak adanya keterkaitan antara aktivitas yang direncanakan dengan penggunaan nomenklatur anggaran dan besarnya.

1.3. URGENSI ASB DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

Aturan perundang-undangan telah mensyaratkan perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun

APBD. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan bentuk perwujudan ASB secara riil kepada Pemerintah Daerah. Akibat dari tidak adanya wujud ASB secara riil tersebut maka timbullah berbagai macam masalah dalam penyusunan ASB. Salah satu masalah klasik dalam penyusunan APBD adalah penentuan anggaran secara *incremental*. Penentuan anggaran secara *incremental* adalah penentuan besaran anggaran dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data-data tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut.

Selain itu juga, seringkali penentuan anggaran dipengaruhi oleh subyektifitas pejabat yang berwenang menyusun dan memutuskan anggaran program dan kegiatan. Akibatnya, tidak ada tolok ukur kinerja anggaran yang dapat digunakan.

Berdasarkan beberapa masalah klasik tersebut, maka masalah- masalah yang muncul ketika ASB tidak digunakan dalam penganggaran keuangan daerah adalah:

- a. Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan;
- b. Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subyektif;
- c. Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi besaran anggaran yang berbeda;
- d. Tidak ada ukuran yang pasti kapan terjadi pemborosan anggaran;
- e. Penyusunan anggaran bisa tidak tepat waktu (molor).
- f. Tidak memiliki dasar yang memadai dalam melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
- g. Tidak dapat ditentukannya besaran kebutuhan anggaran suatu sub kegiatan sehingga tidak dapat ditentukan perkiraan kebutuhan anggaran dalam perencanaan strategis daerah.

Dari masalah yang muncul sebagaimana di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah

ketika menggunakan ASB adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif tidak lagi berdasarkan intuisi;
- b. Dapat menentukan kewajaran anggaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan/sub kegiatan;
- c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan/sub kegiatan menjadi obyektif;
- f. Memiliki patokan yang pasti apakah telah terjadi pemborosan anggaran atau tidak;
- g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu;
- h. Perkiraan kebutuhan anggaran pada saat menyusun perencanaan strategis jangka menengah dapat ditentukan sehingga dapat dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan dan penerapan ASB adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 167 ayat 3 beserta penjelasannya;
2. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 ayat 2 beserta penjelasannya;
3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 39 ayat 2;
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 41 ayat 3;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Metode penganggaran tradisional atau *line item budgeting* merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang menghubungkan dengan tujuan tertentu dan menitik beratkan pada pengeluaran tanpa mengkaji secara mendalam efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Suatu kegiatan dikatakan berhasil jika terdapat keseimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja serta menghabiskan anggaran, karena jika terjadi surplus atau defisit, maka anggaran dikatakan tidak berhasil atau gagal.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mulai diterapkan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Pendekatan anggaran berbasis kinerja mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja (kinerja) merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan.


Kinerja tersebut bersifat relatif, oleh karena itu, harus ada data pembanding (*benchmark*). Dengan adanya data pembanding, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan data pembanding tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan data dasar (*benchmark*), atau dengan biaya tertentu akan

diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana output terhadap rencana hasil.

Jika dengan rencana output tertentu akan mampu dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan outputnya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat operasionalnya pada saat setiap SKPD mengajukan RKA SKPD. Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Bagan pada gambar 1 di bawah adalah keterkaitan antar instrumen dalam Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Penganggaran dengan pendekatan kinerja lebih memfokuskan pada efisiensi penyelenggaraan suatu kegiatan. Anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk penganggaran yang mengaitkan antara kinerja dengan alokasi anggaran. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja mensyaratkan peningkatan akuntabilitas publik oleh Pemerintah Daerah.



Gambar 1. Skema Keterkaitan Instrumen-instrumen dalam Sistem ABK

Sumber: disadur dari Halim dan Kusufi (2014)

Fokus utama dalam penganggaran berbasis kinerja adalah pemberian pelayanan berupa barang dan jasa kepada publik. Perencanaan anggaran berbasis kinerja berfungsi untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan publik (*cost improvement*);
2. Meningkatkan produktivitas dan penurunan biaya bagi sektor lainnya dan pentingnya pencapaian tujuan serta prioritas pemerintah (*competitive government*);
3. Membantu manajer sektor publik dalam mengelola dan mengoperasikan organisasinya dengan lebih baik (*empowerment*);
4. Meningkatkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi dalam alokasi dan utilisasi sumber daya (*improved management and control*).

Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) mencerminkan beberapa hal yaitu:

1) terdapat indikator kinerja; 2) terdapat tolok ukur kinerja; dan 3) terdapat target kinerja. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa indikator kinerja terdiri dari masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). *Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output*. Keluaran (*output*) merupakan barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program, dan kebijakan. Hasil (*outcome*) merupakan segala kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Indikator-indikator kinerja hanya memberikan penjelasan mengenai keterkaitan proses yang logis antara *input*, *output* dan *outcome*, tetapi tidak mampu menjelaskan apakah kinerja itu baik atau buruk serta tidak mampu menjelaskan apakah kegiatan tersebut telah menyentuh kepentingan masyarakat atau apakah tujuan tersebut berkesinambungan dengan tujuan jangka panjang.

4. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.

Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD, yang disebabkan oleh:

1. Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;
2. Perbedaan output kegiatan;
3. Perbedaan lama waktu pelaksanaan;
4. Perbedaan kebutuhan sumber daya;
5. Beragamnya perlakuan obyek atau rincian obyek belanja.

Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain:

(1) dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; (4) penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) unit kerja mendapatkan keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

ASB dan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) adalah dua instrumen penganggaran berbasis kinerja yang berbeda. Perbedaan kedua instrumen tersebut pada unit analisisnya. Unit analisis untuk SHBJ adalah pada level unit per unit barang atau jasa, misalnya 1 sak semen adalah Rp.55.000,-, 1 rim kertas A4 80 gram adalah Rp.48.000,- dan seterusnya. Sedangkan unit analisis ASB adalah pada level kegiatan per kegiatan, misalnya pelatihan teknis dengan peserta 20 orang selama 2 hari adalah sebesar Rp.25.000.000,- dan seterusnya.

Peranan ASB dalam penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis;
2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif;
3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan;
4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA SKPD.

5. POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ASB memiliki peran yang penting dalam berbagai tahap pengelolaan keuangan daerah. Berikut akan dijelaskan peran ASB pada berbagai tahapan tersebut:

a. Tahap Perencanaan Keuangan Daerah

ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB mulai dapat dipergunakan pada saat musrenbang, penyusunan rencana kerja SKPD (renja SKPD), dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pada tahap - tahap tersebut, ASB dapat juga digunakan oleh para perencana untuk mengarahkan para pengusul kegiatan, baik masyarakat maupun aparatur pemma, untuk fokus pada kinerja. Apabila tanpa ASB, maka perencana hanya sekedar mencatat usulan nama-nama kegiatan dari para pengusul. Dengan adanya ASB, maka para perencana akan bertanya lebih jauh lagi kepada pengusul tentang pemicu kinerja (*cost driver*) kegiatan yang diusulkan agar dapat menentukan plafon anggaran kegiatan yang diusulkan.

b. Tahap Penganggaran Keuangan Daerah

Penggunaan ASB pada saat proses penganggaran keuangan daerah, yaitu pada saat penentuan plafon anggaran sementara dan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). ASB dapat digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis kewajaran antara beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan target kinerja program dan kegiatan setiap SKPD menjadi RKA SKPD. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau

kegiatan yang diusulkan yang tertuang dalam RKA SKPD, langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB. Tidak hanya TAPD, tim anggaran DPRD juga menggunakan ASB untuk meneliti kewajaran anggaran dan beban kerja dari setiap usulan kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum mengesahkannya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan dari suatu kegiatan. Penganggaran suatu kegiatan dikatakan efisien jika pagu anggaran kegiatan tersebut tidak melampaui pagu ASB. Apabila penganggaran belanja suatu kegiatan melebihi pagu ASB maka inilah yang disebut dengan pemborosan.

6. POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA

Pemerintah Daerah memerlukan informasi belanja di dalam sebagian besar pengambilan keputusan Pemerintah. Agar keputusan yang diambil akurat, maka Pemerintah perlu memahami pola perilaku belanja. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas Pemerintah Daerah. Besar-kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas Pemerintah Daerah.

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja Pemerintah Daerah ada tiga macam pola, yaitu:

- a. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap).
- b. Jumlah berubah secara proposional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel).

c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel).

Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, Pemerintah Daerah harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap.

Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan Pemerintah Daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut:

$$\text{Belanja Total} = \text{Belanja Tetap Total} + \text{Belanja Variabel Total}$$

Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasil perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan. Dengan demikian fungsi tersebut di atas dapat pula dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Total} = \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel per Unit} \times \text{Target Kinerja Kegiatan})$$

Dimana;

Belanja total : dinyatakan dengan simbol Y
Target kinerja kegiatan : dinyatakan dengan simbol X
Belanja Tetap Total : dinyatakan dengan simbol a
Belanja Variabel per Unit : dinyatakan dengan simbol b

Maka fungsi belanja tersebut, secara umum, dapat diformulasikan dengan $Y = a + b.X$

7. KERANGKA KONSEPTUAL PENYUSUNAN ASB

Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian ASB. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun ASB dalam penyusunan dan pengembangan ASB. Kerangka

konseptual yang harus disepakati dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut:

- a. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Konsep ini menegaskan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya;
- b. "Standar" adalah instrumen yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang. Agar terjadi keseragaman praktek, maka pendekatan yang sesuai dalam menyusun ASB adalah pendekatan demokratis;
- c. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi. Yang dimaksud dengan demokratis di sini adalah semua aspirasi SKPD "didengar" dan "dipertimbangkan" dalam kapasitas yang sama.

8. TAHAPAN PENYUSUNAN ASB

Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini kegiatan/sub kegiatan dari semua PD dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis sub kegiatan yang terjadi di suatu Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, semua data (populasi) PD harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi kerangka konseptual penyusunan ASB, yaitu pendekatan demokratis. Data yang dikumpulkan pada tahap ini dapat berupa data DPA PD, standar satuan harga, dan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pada kegiatan penyusunan *updating* ASB kali ini, tim penyusun menambahkan data DPA 2021 yang sudah menggunakan SIPD dengan format dan sistematika sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui terakhir dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021. Data yang ada dalam DPA SKPD Sebelum Perubahan APBD dianggap dapat mencerminkan apa yang sebenarnya diinginkan dan direncanakan awal oleh SKPD serta melalui proses perencanaan yang lebih memadai. ASB tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi anggaran belanja kegiatan, melainkan juga untuk standar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Untuk itu, data dari DPA SKPD dianggap yang paling relevan. Data yang berasal dari realisasi APBD kurang bisa menjadi dasar penyusunan ASB, karena beberapa alasan antara lain:

- a. Terdapat kemungkinan besar ada kegiatan yang telah dianggarkan tetapi tidak dapat dilaksanakan, sehingga ASB tidak dapat menampung standar belanja kegiatan tersebut jika dianggarkan kembali oleh SKPD.
- b. Fakta yang ada pada saat penyusunan anggaran SKPD adalah sulitnya TAPD mengendalikan aspek berperilaku dalam penyusunan anggaran yang

menyebabkan penyusunan anggaran memerlukan waktu yang lama dan rumit. Data DPA SKPD memberikan informasi perilaku penyusunan anggaran pada SKPD dengan lebih lengkap.

- c. Data DPA SKPD akan memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar dari pada apabila menggunakan data realisasi anggaran kepada SKPD untuk menyusun anggaran SKPD.
- d. Data dalam DPA SKPD memberikan kepastian yang lebih memadai karena suatu sub kegiatan dapat dinilai kualitas aktivitasnya dan bagaimana anggarannya dijabarkan sesuai dengan daftar nomenklatur yang ada dan standar satuan harga yang diaplikasikan.

2. Tahap Penyetaraan Kegiatan

Penyetaraan sub kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori sub kegiatan yang memiliki kemiripan pola sub kegiatan (bentuk kegiatan) dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, sub kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama. Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi kerangka konseptual yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

3. Tahap Pembentukan Model

Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:

- a. Penentuan Pengendali Belanja (*cost driver*) dari Masing-masing Jenis Sub Kegiatan

Pengendali belanja (*cost driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu sub kegiatan. *Cost driver* ada dua macam, yaitu *cost driver* riil dan *cost driver* semu. *Cost driver* semu

adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar "pembenar" untuk memperbesar anggaran. *Cost driver* ini bukanlah suatu kebutuhan dari suatu aktivitas, melainkan adalah suatu keinginan dari orang yang terlibat kegiatan. Oleh karena itu, penting sekali untuk dapat menentukan *cost driver* riil dari masing-masing kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dianggap sejenis, namun memiliki *cost driver* yang berbeda-beda harus ditentukan *cost driver* mana yang paling tepat untuk digunakan dan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya anggaran kegiatan. Untuk dapat memperoleh *cost driver* yang tepat, perlu untuk memahami terlebih dahulu maksud dan tujuan dari sub kegiatan-sub kegiatan tersebut serta apa yang ingin diperoleh dari sub kegiatan tersebut (outputnya).

Namun demikian, tidak semua *cost driver* dapat menjadi keluaran (output) dari suatu sub kegiatan. Apabila ada suatu kegiatan atau sekelompok sub kegiatan yang tidak dapat diketahui *cost driver*-nya secara langsung, maka dapat ditentukan dengan cara menetapkan *cost driver* antara (tidak langsung), seperti contohnya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat distandarkan berdasarkan luas wilayah perkantoran atau luas lantai. Logikanya, perbedaan luas wilayah atau lantai kantor akan mempengaruhi perbedaan belanja kebersihan yang diperlukan oleh suatu kantor atau PD tertentu. Dalam hal ini, luas lantai menjadi *cost driver* sub kegiatan tersebut tetapi bukan merupakan keluaran (output) dari kegiatan tersebut. *Cost driver* luas lantai merupakan salah satu contoh *cost driver* antara.

Selain itu juga, dimungkinkan satu *cost driver* memiliki berbagai macam satuan, misalnya orang hari (OH), orang bulan (OB), orang kali (OK), dan lain

sebagainya. Apabila terdapat berbagai macam satuan *cost driver*, maka harus dilakukan penyetaraan *cost driver* untuk memperoleh satuan pengendali kegiatan yang pasti. Penyetaraan satuan pengendali kegiatan (*cost driver*) ini dapat dilakukan dengan melihat sebaran antar satuan pengendali dengan sebaran anggaran kegiatannya. Apabila dirasa sebarannya terlalu besar maka dicari penyetaraan yang memiliki sebaran yang kecil. Apabila satuan *cost driver* telah dapat ditentukan, maka akan dapat ditentukan nilai total belanja dari suatu sub kegiatan.

b. Penentuan Nilai Belanja Tetap dan Belanja Variabel untuk Setiap Jenis Sub Kegiatan

Nilai total belanja dari tiap jenis sub kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan biaya belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel dalam penyusunan ASB ini menggunakan model regresi. Penggunaan model regresi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat mengetahui seberapa besar model regresi dapat diterima dan layak untuk digunakan. Selain itu, ketepatan model dapat diatur dan diketahui dengan menentukan besaran signifikansi model sebesar 5% dan 10%, yaitu model diuji dengan tingkat kesalahan sebesar 5% atau dengan tingkat signifikansi moderat sebesar 10%. Output dari tahap ini akan menghasilkan model regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bx, \text{ dimana:}$$

Y = total

belanja a =

belanja tetap

(konstanta) b = belanja

variabel

x = *cost driver*

Belanja tetap dan belanja variabel akan ditentukan melalui nilai koefisien pada tabel koefisien pada output SPSS. Apabila nilai konstanta memiliki tingkat signifikansi (*significance level*) lebih kecil dari pada 5%, maka nilai tersebut dapat diterima. Sedangkan apabila sebaliknya, maka nilai tersebut sama dengan 0. Begitu juga untuk nilai koefisien belanja variabel (b). Model regresi dikatakan layak untuk digunakan apabila nilai F test pada ANOVA memiliki tingkat signifikansi yang lebih kecil dari pada 5%.

c. Penentuan Nilai Rata - rata (Mean, Batas Atas, dan Batas Bawah untuk Masing-Masing Sebaran Belanja)

Nilai rata - rata, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata - rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya. Cara menentukan nilai rata-rata, batas atas, dan batas bawah adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai rata - rata} = \frac{(\text{Nilai mean suatu variabel} - \text{Standar deviasi}) \text{Total nilai mean}}{\text{Total nilai mean}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai batas bawah} = \frac{(\text{Nilai rata-rata} - \text{Standar deviasi}) \text{Total nilai mean}}{\text{Total nilai mean}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai batas atas} = \frac{(\text{Nilai rata - rata} + \text{Standar deviasi}) \text{Total nilai mean}}{\text{Total nilai mean}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan nilai rata-rata digunakan untuk menentukan alokasi obyek belanja masing-masing kelompok kegiatan. Apabila terdapat besaran alokasi obyek belanja yang menunjukkan angka negatif maka akan dibulatkan ke 0%. Sedangkan jika ada alokasi obyek belanja yang menunjukkan nilai lebih dari 100%, maka akan dianggap alokasinya sampai sebesar 100%.

4. Tahap Penetapan Draft Akhir ASB

Setelah pembentukan model ASB dapat ditentukan, maka akan menghasilkan draft awal ASB. Draft awal ini kemudian didiskusikan dengan tim penyusun dan dengan pejabat atau tim terkait dengan penyusunan anggaran di Pemerintah Daerah. Pada tahap ini ditentukan apakah draft yang telah dihasilkan telah sesuai dengan kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah setempat. Diskusi dengan pihak terkait dalam Pemerintah Daerah bertujuan untuk mencari dan menjelaskan kelebihan dan kelemahan yang berasal dari kendala-kendala yang dihadapi selama penyusunan ASB sehingga dapat dihasilkan laporan kegiatan yang lebih berkualitas.

9. PENUTUP

9.1. KETERBATASAN

Penyusunan ASB ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- 1 Hanya dapat berlaku untuk mengevaluasi kewajaran anggaran belanja kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2022 dan rencana anggaran tahun 2023 dengan model yang harus disesuaikan jika ada kebijakan Pemerintah (pusat dan daerah) yang memengaruhi penyusunan anggaran dan/atau penyesuaian akibat inflasi/deflasi.
- 2 ASB hanya terbatas pada kegiatan/sub kegiatan yang secara umum dilakukan oleh SKPD, dan apabila terdapat kegiatan/sub kegiatan yang tidak sesuai dengan *cost driver* maupun komposisi dan besaran alokasi rincian obyek belanja, maka Pemerintah Kota Denpasar perlu menyusun dan menetapkan kebijakan khusus terkait kegiatan/sub kegiatan tersebut.

9.2. REKOMENDASI

Terkait dengan beberapa keterbatasan diatas, ada beberapa rekomendasi terkait dengan pelaksanaan dan penggunaan ASB ini, yaitu:

- 1 Membuat kebijakan khusus terkait pengertian untuk masing- masing nomenklatur sub kegiatan dan rincian obyek belanja agar dipahami secara sama dan memadai oleh SKPD;
- 2 Untuk mempermudah penggunaan ASB ini, Pemerintah Kota Denpasar perlu mempertimbangkan penggunaan aplikasi komputer yang dapat mendukung aplikasi sistem informasi keuangan daerah;
- 3 Perlu ada evaluasi terhadap ASB setiap tahun anggaran terkait dengan pengaruh faktor kebijakan dan kondisi ekonomi.

ASB FISIK 001 - PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK

DESKRIPSI :

Belanja Pengadaan Konstruksi Fisik merupakan total keseluruhan anggaran belanja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan/pengadaan konstruksi yaitu Pengadaan Gedung, Pura, Balai (termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, dan irigasi, yang meliputi untuk Perencanaan, Pengawasan atau Manajemen Konstruksi, dan Pengelolaan Kegiatan. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik untuk pertama kali dan tidak berupa rehabilitasi atau perbaikan terhadap sarana fisik yang telah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan, Taman, Jembatan, dan Drainase. SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga. ASB 001 ini menganggarkan bahwa komponen anggaran untuk perencanaan dan pengawasan (manajemen konstruksi) termasuk dalam anggaran belanja modal, sedangkan anggaran untuk pengelolaan kegiatan dianggarkan secara terpisah dari belanja modal sesuai dengan nomenklatur belanja yang berlaku (selain belanja modal).

ASB FISIK 001.A. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Pengawasan	Pengelolaan Kegiatan
1	$0 < X \leq 15.000.000.000,00$	$y = 0,04300x$	$y = 0,03200x$	$y = 0,003122x$
2	$15.000.000.000,00 < X \leq 30.000.000.000,00$	$y = 0,00250x$	$y = 0,00475x$	$y = 0,01200x$
3	$30.000.000.000,00 < X \leq 45.000.000.000,00$	$y = 0,04880x$	$y = 0,03630x$	$y = 0,00800x$
4	$45.000.000.000,00 < X \leq 60.000.000.000,00$	$y = 0,024372x$	$y = 0,01990x$	$y = 0,000111x$
5	$60.000.000.000,00 < X$	$y = 0,035339x$	$y = 0,025700x$	$y = 0,000068x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.A :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

- a. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
- b. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² ;
- c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D dan Tipe E (lihat PermenPUPR No.22 Tahun 2018).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Belanja Modal diperoleh dari BKF ditambah komponen perencanaan dan pengawasan. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pagu Anggaran Sub Kegiatan} = \text{Belanja Konstruksi Fisik (BKF)} \times \text{Indeks pengkali};$$

$$\text{Indeks Pengkali} = 1 + (\text{Koefisien Perencanaan} + \text{Koefisien Pengawasan} + \text{Koefisien Pengelolaan Kegiatan})$$

$$\text{Belanja Modal} = \text{BKF} + [(\text{BKF} \times \text{Koefisien Perencanaan}) + (\text{BKF} \times \text{Koefisien Pengawasan})]$$

Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	64,26%	70,91%	57,61%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	35,74%	43,99%	27,48%
3	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

ASB FISIK 001.B. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAKSEDERHANA

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Manajemen Konstruksi	Pengawasan Konstruksi
1	$0 < X \leq 5.000.000.000,00$	$y = 0,118100x$	$y = 0,177300x$	$y = 0,128800x$
2	$5.000.000.000,00 < X \leq 10.000.000.000,00$	$y = 0,108300x$	$y = 0,149700x$	$y = 0,107600x$
3	$10.000.000.000,00 < X \leq 25.000.000.000,00$	$y = 0,093300x$	$y = 0,104700x$	$y = 0,076200x$
4	$25.000.000.000,00 < X \leq 50.000.000.000,00$	$y = 0,082800x$	$y = 0,073400x$	$y = 0,051300x$
5	$50.000.000.000,00 < X$	$y = 0,060400x$	$y = 0,048900x$	$y = 0,035000x$

Pengelolaan Kegiatan
$y = 0,051000x$
$y = 0,033600x$
$y = 0,022400x$
$y = 0,014200x$
$y = 0,009500x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.B :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:

- Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
- Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m² ;
- Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B (lihat PermenPUPR No.22 Tahun 2018).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung dengan klasifikasi tidak sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan konstruksi dan pengelolaan kegiatan

ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Belanja Modal diperoleh dari BKF ditambah komponen perencanaan, manajemen konstruksi, dan pengawasan. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Manajemen Konstruksi + Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Manajemen Konstruksi) + (BKF x Koefisien Pengawasan Konstruksi)]

Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	51,96%	52,67%	51,24%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,65%	2,36%	0,94%
3	Belanja Makan dan Minum Rapat	46,39%	46,39%	46,39%
4	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

ASB FISIK 001.C. PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG KLASIFIKASI KHUSUS
RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Manajemen Konstruksi	Pengelolaan Kegiatan
1	$0 < X \leq 5.000.000.000,00$	$y = 0,039200x$	$y = 0,079683x$	$y = 0,051000x$
2	$5.000.000.000,00 < X \leq 10.000.000.000,00$	$y = 0,015382x$	$y = 0,065506x$	$y = 0,003730x$
3	$10.000.000.000,00 < X \leq 15.000.000.000,00$	$y = 0,006667x$	$y = 0,040000x$	$y = 0,001617x$
4	$15.000.000.000,00 < X \leq 20.000.000.000,00$	$y = 0,093200x$	$y = 0,068200x$	$y = 0,009500x$
5	$20.000.000.000,00 < X$	$y = 0,103500x$	$y = 0,075600x$	$y = 0,014200x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.C :

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus merupakan bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi khusus meliputi:

- Bangunan Gedung negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
- Bangunan Gedung negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan Nasional;
- Bangunan Gedung negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya; dan/atau
- Bangunan Gedung negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik Gedung dengan klasifikasi khusus adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, manajemen konstruksi, dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-

nya. Belanja Modal diperoleh dari BKF ditambah komponen perencanaan dan manajemen konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Manajemen Konstruksi + Koefisien Pengawasan Konstruksi + Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien Manajemen Konstruksi)]

Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	52,00%	53,00%	51,00%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,00%	2,50%	1,00%
3	Belanja Makan dan Minum Rapat	46,00%	47,00%	45,00%
4	Belanja Modal	Rp		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

**ASB FISIK 001.D. PENGADAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN / REHABILITASI JALAN**

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Pengawasan	Perencanaan & Pengelolaan Kegiatan
1	$0 < X \leq 2.500.000.000,00$	$y = 0,153241x$	$y = 0,008997x$
2	$2.500.000.000,00 < X \leq 5.000.000.000,00$	$y = 0,053225x$	$y = 0,001141x$
3	$5.000.000.000,00 < X \leq 7.500.000.000,00$	$y = 0,043784x$	$y = 0,002369x$
4	$7.500.000.000,00 < X \leq 10.000.000.000,00$	$y = 0,021927x$	$y = 0,000178x$
5	$10.000.000.000,00 < X$	$y = 0,021562x$	$y = 0,000065x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.D :

ASB ini meliputi pengadaan atau pembangunan konstruksi jalan dan jembatan, sekaligus untuk keperluan rehabilitasi sedang/berat jalan dan jembatan. Aktivitas rehabilitasi sedang/berat melibatkan belanja modal karena biasanya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke aset tetap. Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik jalan dan jembatan adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen pengawasan konstruksi, perencanaan dan pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Belanja Modal diperoleh dari BKF ditambah komponen pengawasan konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = $1 + (\text{Koefisien Pengawasan Konstruksi} + \text{Koefisien Perencanaan \& Pengelolaan Kegiatan})$

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Pengawasan Konstruksi)]

Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen perencanaan dan pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	71,29%	80,00%	38,81%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13,71%	16,58%	10,84%
3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,00%	20,00%	0,00%
4	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

ASB FISIK 001.E. PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN / REHABILITASI DRAINASE DAN JARINGAN AIR LAINNYA

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Konstruksi Fisik (BKF)	Perencanaan	Managemen Konstruksi	Pengelolaan Kegiatan
1	$0 < X \leq 500.000.000,00$	$y = 0,023222x$	$y = 0,033180x$	$y = 0,001471x$
2	$500.000.000,00 < X \leq 1.000.000.000,00$	$y = 0,043222x$	$y = 0,053180x$	$y = 0,001271x$
3	$1.000.000.000,00 < X \leq 1.500.000.000,00$	$y = 0,063222x$	$y = 0,073180x$	$y = 0,001071x$
4	$1.500.000.000,00 < X \leq 2.000.000.000,00$	$y = 0,047468x$	$y = 0,043139x$	$y = 0,000810x$
5	$2.000.000.000,00 < X$	$y = 0,040000x$	$y = 0,046500x$	$y = 0,001750x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 001.E :

ASB ini meliputi pengadaan atau pembangunan konstruksi saluran drainase dan saluran air lainnya seperti saluran air minum, sanitasi dan lainnya. Selain itu juga, untuk keperluan rehabilitasi sedang/berat saluran drainase dan saluran air lainnya juga menggunakan ASB ini. Aktivitas rehabilitasi

sedang/berat melibatkan belanja modal karena biasanya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi ke aset tetap. Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik saluran drainase dan saluran air lainnya adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total koefisien komponen perencanaan, pengawasan konstruksi, pengelolaan kegiatan ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-nya. Belanja Modal diperoleh dari BKF ditambah komponen perencanaan dan pengawasan konstruksi. Rincian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks pengkali;

Indeks Pengkali = $1 + \left(\text{Koefisien Perencanaan} + \text{Koefisien Pengawasan Konstruksi} + \text{Koefisien Pengelolaan Kegiatan} \right)$

Belanja Modal = $BKF + [(BKF \times \text{Koefisien Perencanaan}) + (BKF \times \text{Koefisien Pengawasan Konstruksi})]$

Sedangkan, untuk sub rincian obyek belanja yang membentuk komponen pengelolaan kegiatan akan ditetapkan terpisah dari belanja modal melalui tabel alokasi di bawah:

No	Sub Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	71,67%	84,38%	58,95%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	28,33%	40,52%	16,15%
3	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

**ASB 002 -ADMINISTRASI PEMELIHARAAN ASET
KONSTRUKSI(BANGUNAN, JALAN, DAN JARINGAN)**

DESKRIPSI :

ASB Pemeliharaan aset konstruksi (Bangunan, Jalan dan Jaringan) adalah ASB yang mengatur pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aset konstruksi untuk seluruh konstruksi fisik berbentuk bangunan, jalan dan jaringan yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) baik melalui Pihak Ketiga maupun dilakukan oleh PD sendiri. ASB 002 ini tidak termasuk dalam kategori kapitalisasi aset tetap dan hanya bertujuan untuk melakukan perbaikan ringan menjaga penampilan aset tersebut. ASB ini mengatur tidak termasuk belanja pemeliharannya dan tidak ada alokasi untuk belanja modal karena tidak merupakan kapitalisasi aset. ASB 002 ini untuk menghasilkan pagu total belanja termasuk belanja pemeliharannya.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Pemeliharaan	Pagu Belanja
1	$- < X \leq 50.000.000,00$	$y = 1,457950 x$
2	$50.000.000,00 < X \leq 250.000.000,00$	$y = 1,946462 x$
3	$250.000.000,00 < X$	$y = 1,444806 x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 002 :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja pemeliharaan, maka diperoleh alokasi pagu anggaran administrasi pemeliharaan aset konstruksi. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk belanja pemeliharannya. Dalam Biaya Administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai, Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	75,00%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	20,00%	43,00%	0,00%
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	5,00%	9,30%	0,96%
4	Belanja Pemeliharaan	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

-

ASB 003 - ADMINISTRASI REHABILITASI SARANA NON

KONSTRUKSI DESKRIPSI :

Kegiatan Administrasi Rehabilitasi Sarana Non Konstruksi adalah melaksanakan rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana untuk konstruksi dengan mekanisme pengadaan belanja modal melalui Pihak Ketiga oleh PD. ASB 003 ini termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap karena kegiatan yang termasuk rehabilitasi adalah kegiatan peningkatan/perbaikan aset tetap yang dapat: (1) menambah usia ekonomis; (2) menambah volume; dan (3) mengubah bentuk atau fungsi. ASB ini hanya menganggarkan untuk kegiatan administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa angka pengkali dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	$0 < X \leq 100.000.000,00$	$y = 1,04755 X$
2	$100.000.000,00 < X \leq 250.000.000,00$	$y = 1,111788 X$
3	$250.000.000,00 < X \leq 1.000.000.000,00$	$y = 1,003674 X$
4	$1.000.000.000,00 < X \leq 2.500.000.000,00$	$y = 1,00206 X$
5	$2.500.000.000,00 < X \leq 5.000.000.000,00$	$y = 1,003909 X$
6	$5.000.000.000,00 < X \leq 10.000.000.000,00$	$y = 1,00193 X$
7	$10.000.000.000,00 < X$	$y = 1,00418 X$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 003 :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh Biaya Administrasi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana. Dalam Biaya Administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) dan Belanja Pemeliharaan.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100%	100,00%	0,00%
2	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

ASB 004 – ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG BANGUNAN

DESKRIPSI :

Administrasi untuk Pembangunan dan Prasarana Pendukung Bangunan adalah administrasi untuk rangkaian kegiatan menata saran dan prasarana di sekitar bangunan perkantoran dan pelayanan public seperti: pavingisasi, penataan halaman, lingkungan/kawasan tertentu agar bermanfaat secara optimal berdasarkan perencanaan lapangan dan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. ASB 004 ini termasuk dalam kategori kapitaslisasi aset tetap karena kegiatan yang termasuk penataan ini dapat berupa kegiatan peningkatan/perbaikan aset tetap yang dapat:

- (1) menambah usia ekonomis;
- (2) menambah volume; dan
- (3) mengubah bentuk atau fungsi.

ASB ini hanya menganggarkan untuk kegiatan administrasinya tidak termasuk dengan belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja administrasi nanti berupa angka pengkali dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	$0 < X \leq 250.000.000,00$	$y = 1,08978 x$
2	$250.000.000,00 < X \leq 500.000.000,00$	$y = 1,031707 x$
3	$500.000.000,00 < X \leq 2.500.000.000,00$	$y = 1,018654 x$
4	$2.500.000.000,00 < X \leq$	$y = 1,001558 x$

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 004 :

Dari nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh biaya Administrasi Penataan Sarana dan Prasarana. Di dalam biaya administrasi ini tidak termasuk Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja modal, maka diperoleh Biaya Administrasi Penataan Sarana dan Prasarana. Dalam Blaya Administrasi ini tidak termasuk Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Non Pegawai.

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Hibah.

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	3,44%	8,40%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	96,56%	100,00%	0,00%
3	Belanja Modal	Rp.....		

BELANJA TAMBAHAN (ADDITIONAL COST) : (Opsional)

DESKRIPSI :

Administrasi Pengadaan Non Konstruksi merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan untuk mendukung Pengadaan Non Konstruksi. Hal ini mencakup seluruh pengadaan yang tidak berkaitan dengan konstruksi, seperti pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung perkantoran dan sebagainya. Kegiatan Administrasi Pengadaan Non Konstruksi adalah SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin menurut klasifikasi yang ada di Permendagri No. 90 Tahun 2019 (alat perkantoran, komputer, alat angkutan, alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu) melalui Pihak Ketiga. ASB 005 ini hanya mengatur untuk belanja selain belanja modal yang dianggarkan. Nilai belanja pendukung (administrasi) nanti berupa persentase dari nilai belanja modal yang dianggarkan.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Nilai Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Rp)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp259.112.849,79 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= 0,926 x X1

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*):

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) +
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp259.112.849,79 + (0,926 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 005 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	29,29%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	27,78%	73,34%	0,00%
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	2,56%	4,69%	0,42%
4	Belanja Pemeliharaan Peralatandan Mesin	21,41%	40,53%	2,29%
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,97%	24,87%	13,06%
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.....		

ASB 006 - PENYELENGGARAN

PERLOMBAAN DESKRIPSI :

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan kegiatan perlombaan yang mempertandingkan satu atau beberapa cabang lomba dengan peserta berupa orang baik yang mewakili individu maupun yang tergabung dalam kelompok atau institusi. SKPD sebagai pihak yang menyelenggarakan perlombaan yang dapat diikuti oleh lembaga pemerintahan dan masyarakat umum. Besarnya anggaran untuk kegiatan ini akan dipengaruhi oleh jumlah cabang lomba, jumlah peserta (kelompok), dan jumlah hari penyelenggaraan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah

partisipan/peserta (orang).

X2 = Jumlah jenis/cabang

lomba.

X3 = Lama lomba / durasi (Hari)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp199.012,37 per Jumlah orang-jenis lomba-hari (X1X2X3).

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp199.012,37 x X1 x X2 x X3) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 006 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	29,79%	57,05%	2,54%
2	Belanja Jasa Kantor	29,23%	61,51%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7,05%	16,89%	0,00%
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26,84%	55,01%	0,00%
5	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7,08%	20,38%	0,00%

APARATUR

DESKRIPSI :

ASB untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop untuk pegawai ASN adalah kegiatan SKPD yang ditujukan untuk mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam kegiatan diklat yang diadakan oleh pihak lain (lembaga diluar Pemda) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian atau kemampuan tertentu. Konsekuensi dalam kegiatan mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Aparatur (termasuk pegawai tetap Non PNS) adalah adanya kontribusi tertentu yang harus dibayarkan oleh SKPD dan bertempat di luar wilayah Kota Denpasar. ASB ini tidak termasuk untuk non aparatur atau masyarakat.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 1,079198 x Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp0,00 + (1,079198 x X1)

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 007 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	33,23%	62,73%	3,73%
2	Belanja Jasa Kantor	66,77%	100,00%	0%
3	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp.....		

ASB 008 – SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada peserta dengan tujuan untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. ASB 008 ini sesuai dengan karakteristik aktivitasnya perlu dibedakan menjadi 2 kategori yaitu penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis untuk masyarakat dan untuk aparatur. Beberapa perbedaan perlakuan dalam penganggaran menyebabkan ASB kegiatan bimbingan teknis/pelatihan perlu dibedakan antara untuk masyarakat dan untuk aparatur.

008A: ASB SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kota Denpasar untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Aktivitas bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kota Denpasar, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang)

X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

$XD = X1 \times X2 \times X3$

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp261.000.000,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp711.332,5 x XD

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp261.000.000,00 + (Rp711.332,5 x XD) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008.A :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	6,32%	14,55%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	10,66%	41,66%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,28%	5,41%	1,14%
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	19,79%	42,09%	0,00%
5	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	46,02%	100,00%	0,00%
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7,14%	18,55%	0,00%
7	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,78%	17,97%	0,00%

**008B: ASB SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/
PELATIHAN UNTUK APARATUR**

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan SKPD di Pemerintah Kota Denpasar untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju. Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kota Denpasar, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain. ASB ini termasuk untuk aparatur Non ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) X2 = Durasi (Hari)

XA = X1 x X2

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp1.819.138,00 x XA

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + (Rp1.819.138,00 x XA) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 008.B :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	5,04%	11,16%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	3,85%	9,55%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,15%	3,56%	0,74%
4	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	75,36%	100,00%	0,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,61%	46,98%	0,00%

DESKRIPSI :

Sosialisasi program (atau penyuluhan) merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu organisasi perangkat daerah dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan tatap muka atau penyuluhan tentang program atau informasi secara langsung. Sosialisasi program atau penyuluhan ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah masyarakat, dan bukan untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Kegiatan penyuluhan juga memberikan edukasi yang terkait langsung dengan kepentingan umum dan sosial masyarakat. Misalnya, penyuluhan tentang program keluarga berencana, penyuluhan pertanian, penyuluhan pencegahan narkoba, dan lain sebagainya.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) X2 = Frekuensi (Kali)
X3 = Durasi (Hari) XA = X1 x X2
XB = X1 x X3 XC = X2 x X3
XD = X1 x X2 x X3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp301.135,32 x X1X2X3

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

—

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,0 + (Rp301.135,32 x X1X2X3) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 009 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	35,09%	80,34%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	9,54%	21,51%	0,00%
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6,25%	15,15%	0,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34,19%	66,13%	2,25%
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8,12%	16,91%	0,00%
6	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,82%	13,55%	0,09%

**ASB 010 – KEGIATAN SWAKELOLA SOSIALISASI
KEBIJAKAN UNTUK APARATUR**

DESKRIPSI :

Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program kerja dari suatu satuan perangkat daerah (SKPD) dan sosialisasi terkait informasi atau isu serta aturan perundang-undangan tertentu kepada aparatur ASN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Sosialisasi kebijakan dan regulasi ini diselenggarakan oleh SKPD terkait dengan sasaran peserta adalah para ASN yang terlibat atau memiliki kewenangan dalam suatu fungsi atau bidang tertentu yang terkait dengan kebijakan dan regulasi tersebut. Kegiatan sosialisasi juga memberikan sebuah pandangan yang diiringi dengan rencana aksi atas implementasi kebijakan dan regulasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh ASN.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta

(Orang) X2 =

Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi

(Hari) XA =

$X1 \times X2$

$XB = X1 \times$

$X3 \times XC =$

$X2 \times X3$

$XD = X1 \times X2 \times X3$

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp359.235,91 x XD

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

—

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
(Opsional)

= Rp0,00 + (Rp359.235,91 × XD) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 010 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	86,64%	100,00%	7,42%
2	Belanja Jasa Kantor	13,36%	20,54%	6,18%

**ASB 011 – PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN BAGI INSTANSI NON PELAYANAN PUBLIK**

DESKRIPSI :

ASB 011 merupakan ASB yang mengatur kegiatan (sub kegiatan) penyediaan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan untuk pelayanan administrasi perkantoran, mencakup pelaksanaan kegiatan jasa penyediaan surat-menyurat. ASB ini dibatasi bagi instansi non pelayanan publik. Definisi instansi non pelayanan publik adalah:

- 1) instansi yang tidak melayani masyarakat secara langsung;
- 2) tidak mengeluarkan dokumen khusus ke pihak luar, selain surat keluar. ASB ini akan ditentukan berdasarkan jumlah pegawai (ASN) yang ada dalam PD.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Jumlah Pegawai (ASN).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp991.794,40 per Jumlah Pegawai atau ASN

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

—

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp991.794,40 x jumlah pegawai) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 011 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	46,24%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	53,76%	100,00%	0,00%

**ASB 012 - PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN BAGI INSTANSI PELAYANAN PUBLIK**

DESKRIPSI :

ASB 012 Merupakan kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan untuk pelayanan administrasi perkantoran, mencakup pelaksanaan kegiatan jasa penyediaan surat-menyurat dan administrasi keuangan serta penyediaan dokumen bagi masyarakat publik. ASB ini dibatasi bagi instansi pelayanan publik. Definisi instansi pelayanan publik adalah:

- 1) instansi yang melayani masyarakat secara langsung, misal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan, dll.
- 2) mengeluarkan dokumen khusus ke masyarakat, selain surat keluar, misal KTP, KK, IMB, SIUP, Surat Tagihan Pajak dll.

ASB ini akan ditentukan berdasarkan jumlah pegawai (ASN) yang ada dalam PD.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Jumlah Pegawai (ASN).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp5.468.708,00 per Jumlah Pegawai atau ASN

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp5.468.708,00 x jumlah pegawai) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 012 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	84,03%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	15,97%	32,22%	0,00%

**ASB 013 - PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK**

DESKRIPSI :

ASB 013 merupakan kegiatan penyediaan jasa telpon, air, dan listrik yang dilaksanakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini dibatasi bagi instansi pelayanan publik, bagian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program dan kegiatan ini dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan. Dalam penerapannya, terdapat instansi yang tidak mengeluarkan belanja air, dimana kemungkinan hal ini disebabkan karena instansi tersebut menggunakan sumur bor; sehingga belanja air diakomodir oleh belanja listrik. Terdapat pula instansi yang tidak menganggarkan belanja listrik dan air karena belanjanya dilakukan bergabung dengan instansi lain.

Dasar perhitungan analisis standar belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik adalah jumlah m² luas wilayah perkantoran dan jumlah ruangan perkantoran yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan serta jumlah pegawai. Semakin besar jumlah luas gedung yang dikelola atau semakin banyak ruangan, semakin besar beban air dan listrik yang ditanggung. Untuk belanja telpon, berkorelasi dengan jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilakukan; dimana semakin besar jumlah pelayanan ini, semakin banyak jumlah pegawai yang dibutuhkan

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Pegawai (Orang)

X2 = Jumlah Ruangan (Buah)

X3 = Luasan Wilayah Perkantoran (M²)

XA = X1 x X2

XB = X1 x X3

XC = X2 x X3

XD = X1 x X2 x X3

X2, X3, 1

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp150.275.851,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= (Rp55,23 x X1X2X3)

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

—

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp150.275.851,00 + (Rp55,23 x X1X2X3 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 013 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	9,19%	25,62%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	88,41%	100,00%	0,00%
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2,39%	3,58%	1,20%

ASB 014 – PENYEDIAAN JASA KEBERSIHANKANTOR

DESKRIPSI :

ASB 014 merupakan kegiatan penyediaan jasa kebersihan untuk area perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk melaksanakan seluruh aktifitas jasa kebersihan beserta dengan perlengkapan yang dibutuhkan. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan jasa kebersihan kantor adalah jumlah m2 luas gedung yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan. Semakin besar jumlah luas gedung yang dikelola, semakin besar belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diperlukan..

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = M2 Luasan Wilayah Perkantoran (M2)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp150.134,75 x X1

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp150.134,75 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 014 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	86,42%	100,00%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	13,58%	31,97%	0,00%

**ASB 015 – PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**

DESKRIPSI :

ASB 015 merupakan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik untuk kepentingan penerangan di area perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk aktifitas pemenuhan kebutuhan penerangan dan peralatan berbasis listrik dalam rangka penerangan dan kebutuhan mendukung pelayanan PD. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan dalam ASB ini adalah jumlah ruangan gedung yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan. Semakin besar dan banyak jumlah ruangan dalam gedung yang dikelola, semakin besar belanja kebutuhan komponen instalasi listrik yang dibutuhkan.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Ruangan dalam Area Gedung Perkantoran (Buah)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp345.132,45 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

-

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp345.132,45 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 015 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100%	100%	14,04%

ASB 016 – PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

DESKRIPSI :

ASB 016 merupakan kegiatan penyediaan bahan bacaan surat kabar baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk pengadaan bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun PD. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan ini adalah jumlah jenis atau macam surat kabar yang diadakan atau berlangganan selama 1 tahun anggaran.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah jenis surat kabar yang diadakan (Jenis)
X1 3, jika bahan bacaan yang disediakan kurang dari 4 jenis/macam maka penentuan total anggaran ditetapkan terpisah dari ASB ini.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp10.617.536,86 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + (Rp10.617.536,86 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 016 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Kantor	100,00%	100,00%	0,00%

ASB 017 – PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

DESKRIPSI :

ASB 017 merupakan kegiatan penyediaan logistik kantor baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk berupa penyediaan air isi ulang dan belanja tabung gas untuk kepentingan pegawai. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang memanfaatkan logistik untuk pelayanan PD maupun untuk operasional PD sehari-hari.

PENGENDALI BELANJA (*COST DRIVER*) :

X1 = Jumlah pegawai (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (*FIXED COST*) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (*VARIABLE COST*) :

= Rp3.552.871,48 x X1

BELANJA TAMBAHAN (*OPSIONAL*) :

–

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp3.552.871,48 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 017 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100,00%	100,00%	0,00%

**ASB 018 – PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TERKAIT
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

DESKRIPSI :

ASB 018 merupakan penyediaan makanan dan minuman baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini mencakup penyediaan makanan minuman dalam rangka pelaksanaan rapat internal yang dilaksanakan secara rutin untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program; serta penyediaan makanan dan minuman bagi tamu yang hadir. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah jumlah pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan rapat internal monev Program serta jumlah tamu yang datang terkait koordinasi PD. Perhitungan standar dilakukan dari sisi jumlah rapat internal yang selama ini dilakukan di setiap instansi di lingkungan Pemkot Denpasar.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah tamu dalam 1 tahun anggaran (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp76.187,23 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp76.187,23 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB 018 :

No.	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100,00%	100,00%	0,00%

**ASB 019 – MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
PROGRAM DAN KEGIATAN**

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dari suatu pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan/ kebijakan tertentu oleh SKPD atau aparatur terkait untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan/ kebijakan tersebut. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengamati, dan memastikan realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Kegiatan pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Obyek monitoring dan evaluasi bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Obyek monitoring dan evaluasi antara lain lokasi (bersifat kewilayahan), obyek tempat, dan frekuensi kegiatan monev atau jumlah laporan yang dimonev.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau frekuensi (kali); yang dikalikan dengan bobot 1.

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp3.015.955,18 per Jumlah lokasi atau jumlah obyek atau jumlah kali yang dikalikan bobot 1.

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL):

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp3.015.955,18 x X1) + Belanja Tambahan

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 019 :

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	20,36%	51,75%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	57,22%	100,00%	0,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22,41%	40,26%	4,57%

ASB 020 – ADMINISTRASI PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA

DESKRIPSI :

Penyusunan kajian oleh SKPD bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena melalui metode empiris sehingga dihasilkan dokumen kajian yang dapat dijadikan dasar rekomendasi pengambilan kebijakan. SKPD melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan penelitian yang dikelola oleh pihak ketiga/konsultan/lembaga baik melalui PBJ swakelola tipe I maupun tipe II. Kegiatan penyusunan kajian merupakan bagian dari pengembangan kebijakan daerah dan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil empiris (*evidence-based policy*). Seluruh tahapan dalam kegiatan penyusunan kajian sampai dengan penyerahan laporan kajian diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Kewenangan SKPD hanya sebatas mempersiapkan penunjukan pihak ketiga dan pengawasan selama proses pelaksanaan penelitian sampai dengan hasilnya.

Besaran dari pagu belanja terkait administrasi kegiatan ini merupakan besaran persentase tertentu dari anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi untuk pihak ketiga. Artinya, besaran anggaran dalam ASB diluar belanja tersebut yang dianggarkan, sehingga untuk menentukan pagu suatu kegiatan pengadaan kajian diperoleh dengan cara menambahkan pagu administrasi penyusunan kajian dengan belanja jasa konsultansi non konstruksi atau belanja jasa tenaga ahli. Namun demikian, ASB ini tidak mensyaratkan keharusan adanya anggaran administrasi pada setiap kegiatan penyusunan kajian.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

Nilai anggaran untuk penunjukkan pihak ketiga yang dianggarkan dalam Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi atau Belanja Jasa Kantor (Tenaga Ahli).

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST)
:

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= 0,2042965 per Nilai anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi atau belanja jasa kantor (jasa tenaga ahli) + 1.

BELANJA TAMBAHAN :

—

RUMUS PERHITUNGAN BELANJA TOTAL :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan
= Rp0,00 + [(1 + 0,2042965) x nilai anggaran belanja jasa konsultansi nonkonstruksi]

ALOKASI OBYEK BELANJA ASB 020 :


No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi atau Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp.....		
2	Belanja Barang Pakai Habis	27,51%	55,13%	0,00%
3	Belanja Jasa Kantor	72,49%	100,00%	0,00%

WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN

452 001.2 - PERSADAAN KONTROLAN SIKLUSNYA NEGARA ELABIFIKASI TIDAK BEDIHANA



Item	Unit	Quantity	Price	Total
...

Item	Unit	Quantity	Price	Total
...

Item	Unit	Quantity	Price	Total
...

...

Item	Unit	Quantity	Price	Total
...

APPENDIX 2 - FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) - BALANCE SHEET

Total Assets Total Liabilities Total Equity	2019 2018	2019 2018
Total Assets Total Liabilities Total Equity	2019 2018	2019 2018

Assets	Liabilities	Equity
Cash and cash equivalents Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Other assets	Accounts payable Other liabilities	Share capital Retained earnings

Assets	Liabilities	Equity
Cash and cash equivalents Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Other assets	Accounts payable Other liabilities	Share capital Retained earnings

Assets	Liabilities	Equity
Cash and cash equivalents Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Other assets	Accounts payable Other liabilities	Share capital Retained earnings

Assets	Liabilities	Equity
Cash and cash equivalents Accounts receivable Inventory Prepaid expenses Other assets	Accounts payable Other liabilities	Share capital Retained earnings

Total Assets Total Liabilities Total Equity	2019 2018	2019 2018
---------------------------------------------------	--------------	--------------

ASB 002 – ADMINISTRASI PEMELIHARAAN ASET KONSTRUKSI (BANGUNAN, JALAN, DAN JARINGAN)

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Di samping

Nilai Anggaran 75,000,000 Nilai Belanja Pemeliharaan

Output
Nilai Anggaran Rencana Pemeliharaan

Pagu Minimal Sesuai ASB (termasuk Cost Driver)

Indeks Total Belanja 2.94042
IDR145,994,530 (A)

No	Nilai Belanja Bahan & Pemeliharaan	Pagu Belanja
1	10,000,000.00	1.317950
2	51,000,000.00	1.941962
3	240,000,000.00	1.444000

Detail Rincian Objek Belanja sesuai ASB

Rincian Objek Belanja	Batas Bawah		Batas Atas		Batas Tengah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pokok Mabis	75.00%	71,250,000	100.00%	75,000,000	0.00%	
Belanja Jasa Kantor	20.00%	14,300,000	43.00%	32,250,000	0.00%	
Belanja Bahan Tambahan/Keperluan	5.00%	3,750,000	1.00%	750,000	0.00%	678,971
Belanja Pemeliharaan						75,000,000

Uraian Rincian Objek Belanja Pasangbalik Umum

Rincian Objek Belanja	%	Nilai yang Didatangkan
Belanja Barang Pokok Mabis	1.29%	1,000,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ASB		1,000,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Tamb.		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pns		
Belanja Mekanik dan Manufaktur Seder		
Belanja Jasa Kantor	0.00%	
Belanja Jasa Tenaga Ahli		
Belanja Bahan Tambahan/Keperluan	0.96%	750,000
Belanja Pemeliharaan		75,000,000
Tota	2.25%	IDR77,750,000
(A) - (B)		1,000,000

(B)

Uraian Rincian Objek Belanja Tambahan (Optional)

(C)

Pagu Akhir yang Ditentukan

IDR77,750,000 (B)+(C)

Revisi Objek Batas		Nilai yang Ditetapkan
Total		IDR

Pagi Akhir yang Ditetapkan

IDR72,750,000

(9)-(10)

ASB 003 - ADMINISTRASI REHABILITASI SARANA NON KONSTRUKSI

Masukkanlah Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada kolom Disamping

Nilai Anggaran: 4,500,000,000
 Nilai Belanja Modal Pengadaan

07/2018
 Nilai Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pagu Maksimal Sesuai ASB (dan sesuai Cost Driver)

Indeks Total Belanja: 1.001908
 IDR4.517.590,500

(A)

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	-	-
2	200,000,000.00	1,047,160
3	250,000,000.00	1,311,783
4	1,000,000,000.00	1,203,174
5	2,300,000,000.00	1,000,000
6	5,000,000,000.00	1,000,000
7	10,000,000,000.00	1,000,000

Detail Rincian Objek Belanja Sesuai ASB

Kategori Objek Belanja	Belanja Rutin		Belanja ASB		Belanja Sewaktu	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakai Mahal	100.00%	17,500,000	100.00%	17,500,000	0.00%	
Belanja Modal						4,500,000,000

Uraian Rincian Objek Belanja Perangkat Daerah

Kategori Objek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakai Mahal	0.00%	1,500,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK		1,000,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Kantor		500,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pagar		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputasi		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
Belanja Modal		4,500,000,000
Tota	0.00%	IDR4.503.000,000
(A)-(B)		IDR4.517.590,500

(B)

Uraian Rincian Objek Belanja Tambahan (Opsional)

(C)

Pagu Akhir yang Dimilikin

IDR4.503.000,000

(B) + (C)

Kelompok Objek Belanja		Jumlah yang Dianggarkan
Total		IDR

Pagu Anggaran yang
Dianut

IDR4,503,000,000

(9) x (C)

ASB 004 – ADMINISTRASI PEMBANDUAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG BANGUNAN

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Dan Kegiatan pada Kolom Di samping

Nilai Anggaran
 2,000,000,000
 Nilai Belanja Modal Pengadaan

Dipotong
 Nilai Anggaran Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pagu Maksimal Sewaktu ASB (termasuk Cost Driver)

Indeks Total Belanja 1.018574
 (R2,037,308,000) (A)

No	Nilai Belanja Modal	Pagu Belanja
1	2,000,000,000	1,000,000
2	100,000,000,000	1,000,000
3	100,000,000,000	1,000,000
4	1,000,000,000,000	1,000,000

Detail Rincian Objek Belanja Sewaktu ASB

Rincian Objek Belanja	Batas Atas Atas		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Batas Atas Atas Atas	3.44%	1,200,124	3.44%	1,174,877	0.00%	-
Batas Atas Atas Atas	36.70%	35,412,874	36.70%	37,308,000	0.00%	-
Batas Atas Atas Atas						2,000,000,000

Detail Rincian Objek Belanja Pengingat Garansi

Rincian Objek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Batas Atas Atas Atas	3.44%	33,000,000
Batas Atas Atas Atas	3.92%	33,000,000
Batas Atas Atas Atas		2,000,000,000
Total	4.40%	(R) 692,892,000,000

Detail Rincian Objek Belanja Tambahan (Optional)

Rincian Objek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Total	(C) 0

Pagu Maksimum yang Disetujui (R)+(C)
 1,000,000,000

ASB DIS – ADMINISTRASI PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN

Menunjukkan Cost Driver Kegiatan/Unit Kegiatan pada Kolom Di samping

Nilai Anggaran

2,000,000,000

Nilai Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin

Output

Nilai Anggaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin

Pagu Maksimum Sewaktu ASB (termasuk Cost Driver)

IDR2.311.112,850

(A)

Detail Rincian Objek Belanja sesuai ASB

Kategori Objek Belanja	Batas maksimum		Batas asis		Batas bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakai Habis	21,23%	22,542,438	100,00%	111,112,850	0,00%	
Belanja Jasa Kantor	2,73%	5,587,600	18,84%	81,488,420	0,00%	
Belanja Sewa (termasuk Asuransi)	2,50%	2,500,000	4,69%	5,110,779	0,42%	488,801
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,81%	22,187,923	40,31%	45,032,850	2,47%	2,541,795
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,97%	15,074,438	14,87%	27,822,400	13,06%	24,514,200
Belanja Modal						2,000,000,000

Detail Rincian Objek Belanja Perangkat Dasar

Kategori Objek Belanja	%	Nilai yang Dianggarkan
Belanja Barang Pakai Habis	0,07%	1,500,000
Belanja Jasa/Bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK		1,000,000
Belanja Jasa/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Dasar		500,000
Belanja Jasa/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		
Belanja Jasa/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
Belanja Jasa Kantor	0,00%	
Belanja Jasa Tenaga Ahli		
Belanja Jasa Sewa/Asuransi/Asuransi	0,02%	400,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,15%	1,000,000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,74%	15,000,000
Belanja Modal		2,000,000,000
TOTAL	0,98%	IDR2.021,400,000
(A) - (B)		1,288,600,000

(B)

Detail Rincian Objek Belanja Tambahan (Optional)

Kategori Objek Belanja	Nilai yang Dianggarkan
Belanja Jasa Keterpaduan Layanan (Sewa/BBM/Transportasi)	
Belanja yang dikurangkan sebagai biaya tetap/Plafon lain/Manajemen	
TOTAL	IDR0

(C)

Pagu ASB yang Dianggarkan

IDR2.021,400,000

(B) + (C)

ASB 007 – MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK APARATUR

Menentukan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Di samping	Jumlah Partisipan dan Kali	100,000,000	Belanja Kontribusi
		100	Drang
		0	

Output:
Orang-orang Partisipan dan Peserta, Kalid dan Ran

Pagu Maksimal Sesuai ASB (Sebelum Belanja Tambahan)	IDR107,919,800	(A)
-----------------------------------------------------	----------------	-----

Kindas Obyek Belanja	Rata-Rata		Rata-Rata		Rata-Rata	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakaian	33.23%	2,031,731	63.76%	4,364,177	3.73%	250,295
Belanja Jasa Kantor	16.77%	1,048,004	100.00%	7,019,800	0.00%	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						100,000,000

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah


Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakaian Mabis	0.00%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATe		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		
Belanja Jasa Kantor	0.00%	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	100.00%	100,000,000
Totol	100.00%	IDR100,000,000
(A) - (B)		IDR107,919,800

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Totol	IDR

Pagu Akhir yang Ditentukan	IDR100,000,000	(B) + (C)
----------------------------	----------------	-----------

ASB 008-A – SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN UNTUK MASYARAKAT



Daftar Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Rata-rata		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakai Habis	0,32%	25,483,535	14,55%	58,560,442	0,00%	-
Belanja Jasa Kantor	10,60%	42,965,603	41,86%	167,999,660	0,00%	-
Belanja Sewa Perawatan dan Merak	3,28%	13,122,041	5,41%	21,829,376	1,14%	4,015,904
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10,79%	79,616,667	42,09%	169,730,624	0,00%	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan Pelatihan	46,03%	185,397,793	100,00%	403,266,500	0,00%	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7,14%	28,801,315	18,55%	74,816,105	0,00%	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,78%	27,353,845	17,97%	72,460,071	0,00%	-

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakai Habis	50,00%	3,000,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		3,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		
Belanja-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		
Belanja Pakelan Dinas Lapangan (POL)		
Belanja Nutrisi dan Pakan-Pakan		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
Belanja Pakelan Olahraga		
Belanja Jasa Kantor	0,00%	-

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pematretan		
Belanja Jasa Tenaga Ahli		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.00%	-
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
Belanja Sewa Wave Generator and Absorber		
Belanja Sewa Peralatan Umum		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0.00%	-
Belanja Sewa Hotel		
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0.00%	-
Belanja Bimbingan Teknis		
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.00%	-
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi		
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.00%	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		
Tota	50.00%	IDR6,000,000 (B)
(A) - (B)		IDR327,295,500

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)


Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Tota	IDR0 (C)

Plafon Akhir yang Diusulkan

IDR6,000,000

(B) + (C)

ASB 008-B – SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN UNTUK APARATUR



Daftar Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Rata-rata		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakai Habis	5,04%	9.199.097	11,19%	20.295.168	0,00%	
Belanja Jasa Kantor	3,85%	7.000.307	3,55%	17.375.996	0,00%	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,15%	3.909.994	3,36%	6.471.975	0,74%	1.348.014
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	75,36%	137.083.478	100,00%	181.913.800	0,00%	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11,81%	24.750.323	46,98%	85.463.521	0,00%	

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakai Habis	#DIV/0!	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas & Cover		
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
Belanja Jasa Kantor	#DIV/0!	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		
Belanja Jasa Tenaga Ahli		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	#DIV/0!	-
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	#DIV/0!	-
Belanja Bimbingan Teknis		
Belanja Kursus Singkal/Pelatihan		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	#DIV/0!	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		
Tota	#DIV/0!	IDR0
(A) - (B)		IDR181.913,800

(B)

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Tota	IDR0

(C)

Plafon Akhir yang Diusulkan

IDR0

(B)+(C)

ASB 009 – KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN UNTUK MASYARAKAT



Daftar Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Rata-rata		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakai Habis	35,09%	31,070,334	80,34%	72,579,701	0,00%	
Belanja Jasa Kantor	0,54%	8,614,025	21,51%	19,431,496	0,00%	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,25%	5,643,185	15,15%	13,687,682	0,00%	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34,19%	30,488,295	68,13%	59,740,047	3,25%	2,036,543
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,12%	7,339,452	16,91%	15,275,477	0,00%	
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5,32%	6,155,294	13,55%	12,239,300	0,09%	79,268

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakai Habis	#DIV/0!	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
Belanja Jasa Kantor	#DIV/0!	
Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan		
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan		

Belanja Jasa Tenaga Ahli		
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	#DIV/0!	-
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor		
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	#DIV/0!	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	#DIV/0!	-
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi		
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	#DIV/0!	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		
Tota	#DIV/0!	IDR0
(A) - (B)		IDR(50.340.590)

(B)

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Tota	IDR0

(C)

Pagu Akhir yang Diusulkan

IDR0

(B) + (C)

ASB 011 –PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BAGI INSTANSI NON PELAYANAN PUBLIK

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Di samping

Jumlah Pegawai
 Jumlah ASN

Output:
Orang ASN

Pagu Maksimal Sesuai ASB (belum termasuk Belanja Tambahan)

(A)

Detail Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Rata-rata		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakai Habis	44,24%	22.929,050	100,00%	49.589,720	0,00%	-
Belanja Jasa Kantor	53,76%	26.660,670	100,00%	49.589,720	0,00%	-

Uraian Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakai Habis	#DIV/0!	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATKs		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
Belanja Jasa Kantor	#DIV/0!	
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Perawatan		
Tota	#DIV/0!	IDR0
(A) - (B)		IDR49.589.720

(B)

Uraian Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Tota	IDR0

(C)

Pagu Akhir yang diusulkan

(B) + (C)

ASD 012 - PENYEDIAAN ATK UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BAGI INSTANSI PELAYANAN PUBLIK

Maksimal Cost Driver Kegiatan/Sub-kegiatan pada Tahun Ditampung

Jumlah Pegawai 50 Jumlah ASN

Cost per Orang ASN

Pagu Maksimal Sesi/ ASB (belum termasuk Belanja Tambahan)

108273.419,400 (A)

Daftar Rincian Objek Belanja Sesi/ ASB

Rincian Objek Belanja	Saldo Awal 2014		Saldo Akhir		Neto Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakai Mabis	84,20%	91,173,123	100,00%	273,419,400	2,00%	
Belanja Jasa Kantor	15,80%	47,600,271	14,20%	18,112,800	1,00%	

Urutan Rincian/Sub Rincian Objek Belanja Perangkat Dasar

Rincian/Sub Rincian Objek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakai Mabis	84,20%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		
Belanja Bahan-Bahan Lain-lain		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Posa		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peralatan Kantor		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Obat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lain-lain		
Belanja Jasa Cetak/Buku/Cetak lainnya		
Belanja Jasa Kantor	15,80%	
Belanja Jasa Hutan/Kawasan, Cuka, dan Pemukiman		
Belanja Pensiun/Pengiriman		
Tota	100,00%	108.273.419,400

(B)

Urutan Rincian/Sub Rincian Objek Belanja Tambahan (Optional)

Rincian/Sub Rincian Objek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Tota	0,00

(C)

Pagu Akhir yang Ditentukan

108.273.419,400 (B) + (C)

ASB 013 – PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Disamping

Nilai Anggaran	
34	Jumlah ASN (Orang)
10	Jumlah Ruang (Ruah)
350	Luas Wilayah Perkantoran (M2)

Output:
Orang ASN, Ruang, M2

Pagu Maksimal Sesuai ASB (belum termasuk Belanja Tambahan)

IDR156.848,578

(A)

Daftar Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Rata-rata		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakaian Madya	0,13%	14.422,051	25,42%	40.185,111	0,00%	-
Belanja Jasa Kantor	88,41%	138.675,803	100,00%	156.848,578	0,00%	-
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,90%	3.750,663	1,58%	2.611,379	1,20%	1.849,093

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakaian Madya	#DIV/0!	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		
Belanja Jasa Kantor	#DIV/0!	-
Belanja Tagihan Telepon		
Belanja Tagihan Air		
Belanja Tagihan Listrik		
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan		
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	#DIV/0!	-
Belanja Pemeliharaan Jaringan Jaringan Air Minum		
Belanja Pemeliharaan Jaringan Jaringan Telepon		
Belanja Pemeliharaan Jaringan Jaringan Listrik		
Tota	#DIV/0!	IDR0
(A) - (B)		IDR156.848.578

(B)

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Tota	IDR0

(C)

Pagu Akhir yang Diusulkan

IDR0

(B) + (C)

ASB 014 – PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Disamping

Nilai Anggaran 350 Luasan Wilayah Perkantoran (M2)

Output Meter Persegi

Pagu Maksimal Sesuai ASB (Belum Termasuk Belanja Tambahan)

IDR52,547,163 (A)

Daftar Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Rata-rata		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakai Habis	30,42%	43,411,013	100,00%	52,547,163	0,00%	
Belanja Jasa Kantor	15,56%	7,136,150	31,97%	16,797,956	0,00%	

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakai Habis	#DIV/0!	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		
Belanja Jasa Kantor	#DIV/0!	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		
Tota	#DIV/0!	IDR0
(A) - (B)		IDR52,547,163

(B)

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Tota	IDR0

(C)

Pagu Akhir yang Diusulkan

IDR0 (B) + (C)

ASB 015 – PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Disamping

Nilai Anggaran

50

Jumlah Ruang Perkantoran

Output Ruang

Pagu Maksimal Sesuai ASB (Belum Termasuk Belanja Tambahan)

IDR17,256,623

(A)

Daftar Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pokok Mabis	100,00%	17.256.623	100,00%	17.256.623
			14,04%	2.422.830

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pokok Mabis	100%/0%	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		
Tota	100%/0%	IDR0
(A) - (B)		IDR17.256.623

(B)

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Tota	IDR0

(C)

Pagu Akhir yang Disetujui

IDR0

(B) + (C)

ASB 016 – PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Disamping

Nilai Anggaran Jenis Bahan Bacaan (Jenis)

OUTPUT
Jenis atau Macam Bacaan

Pagu Maksimal Sesuai ASB (Belum Termasuk Belanja Tambahan)

(A)

Daftar Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Kategori Obyek Belanja	Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Jasa Kantor	100.00%	42,470,147	0.00%	

Daftar Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Jasa Kantor	100.00%	20,000,000
Belanja Langganan, Jurnal/Surat Kabar/Majalah		20,000,000
Total	100.00%	IDR20,000,000
(A) - (B)		<input type="text" value="IDR22,470,147"/>

(B)

Daftar Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Total	IDR

(C)

Pagu Akhir yang Disuliskan

(B) + (C)

ASB 017 - PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Disamping

Nilai Anggaran 50 Jumlah ASN (Orang)

↑
Output:
Jenis atau Mekanik Binaan

Pagu Maksimal Sesuai ASB (Belum Termasuk Belanja Tambahan)

IDR177,643,574 (A)

Daftar Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Rata-rata		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Salaries Staffing Pasa/Habi	100.00%	177,643,574	100.00%	177,643,574	0.00%	

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakai Habis	#DIV/0!	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Utama Kesehatan		
TOTAL	#DIV/0!	IDR177,643,574

(B)

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
TOTAL	IDR

(C)

Pagu Akhir yang Disetujui

IDR0 (B) + (C)

ASB 018 – PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Di samping

Nilai Anggaran 1,900 Jumlah Tamu (Orang)

Output:
Jenis atau Macam Belanja

Pagu Maksimal Sesuai ASB (Belum Termasuk Belanja Tambahan)

IDR144.755.733 (A)

Daftar Rincian Obyek Belanja sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Rata-rata		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Barang Pakai Habis	100,00%	144.755.733	100,00%	144.755.733	0,00%	

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Barang Pakai Habis	#DIV/0!	
Belanja Makan Minum Jamuan Tamu		
Tota	#DIV/0!	IDR
(A) + (B)		IDR144.755.733

(B)

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
Tota	IDR

(C)

Pagu Akhir yang Disetujui

IDR (B)+(C)

ASB 019 – MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN PROGRAM DAN KEGIATAN



Page Maximal Sesuai ASB

IDR129.656.073 (A)

Detail Rincian Biaya-Biaya sesuai ASB

Rincian Output/Revisi	Batas Bawah		Batas Atas		Batas Maksimal	
	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah
Biaya Sewa Pakar Mania	21,50%	27.822.491	31,70%	166.223.141	100,00%	129.656.073
Biaya Jasa Pakar	11,20%	14.518.384	16,50%	21.383.272	100,00%	17.931.656
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27,40%	35.315.198	43,20%	55.809.323	100,00%	44.230.681

Detail Rincian/Sub Rincian Biaya-Biaya Perangkai Daerah

Rincian/Sub Rincian Biaya-Biaya	%	Nilai yang Ditetapkan
Biaya Sewa Pakar Mania	21%	
Biaya Bahan-Bahan Lainnya		
Biaya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Atas		
Biaya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Bawah		
Biaya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Samping		
Biaya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Semua PUS		
Biaya Makanan dan Minuman Rapat		
Biaya Makanan dan Minuman Akadikas Lapangan		
Biaya Jasa Kantor	40%	80.000.000
Honorarium Peranginan		
- Jasa Pembelian, Moderasi, Pembawa Acara, dan Penfils		20.000.000
Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksanaan Kegiatan		20.000.000
Biaya Jasa Tenaga Penempatan Sosial		20.000.000
Biaya Jasa Tenaga Ketersandikan, Keterseliban Umum, dan Penindakan Masyarakat		20.000.000
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20%	40.000.000
- Biaya Perjalanan Dinas Pukul Meeting Dalam Kota		20.000.000
- Biaya Perjalanan Dinas Pukul Meeting Luar Kota		20.000.000
TOTAL	100%	129.656.073

(B)

Detail Rincian/Sub Rincian Biaya-Biaya Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Biaya-Biaya	Nilai yang Ditetapkan
Biaya lain yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	
TOTAL	0,00

(C)

Page Akhir yang Diusulkan

IDR200.000.000 (B)+(C)

ASB 020 - ADMINISTRASI PENYUSUNAN KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA

Masukkan Cost Driver Kegiatan/Sub Kegiatan pada Kolom Di samping

Nilai Anggaran

64,680,000

Nilai Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi atau Belanja Jasa Tenaga Ahli

Output

Nilai Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Atau Belanja Jasa Tenaga Ahli

Pagu Maksimal Sesuai ASB (termasuk Cost Driver)

IDR77,893,898

(A)

Daftar Rincian Obyek Belanja Sesuai ASB

Rincian Obyek Belanja	Batas Rata-rata		Batas Atas		Batas Bawah	
	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi atau Belanja Jasa Tenaga Ahli						64,680,000
Belanja Barang Pakai Habis	27.81%	3,695,014	35.13%	7,254,878	0.00%	-
Belanja Jasa Kantor	72.49%	9,578,881	100.00%	13,213,396	0.00%	-

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Perangkat Daerah

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	%	Nilai yang Ditetapkan
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi atau Belanja Jasa Tenaga Ahli		64,680,000
Belanja Barang Pakai Habis	#DIV/0!	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
Belanja Jasa Kantor	#DIV/0!	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi		
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		
Belanja Jasa Iklan/Peklame, Film, dan Fotojutan		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembara Acara, dan Panitia		
TOTAL	#DIV/0!	IDR64,680,000
(A) - (B)		IDR13,213,396

(B)

Usulan Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja Tambahan (Opsional)

Rincian/Sub Rincian Obyek Belanja	Nilai yang Ditetapkan
TOTAL	IDR0

(C)

Pagu Akhir yang Diizinkan

IDR64,680,000

(B) + (C)

WALIKOTA DENPASAR

ttt.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA